

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

1) Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 (“Rapat”) PT Agung Podomoro Land Tbk (“Perseroan”).

2) Waktu dan Tempat Rapat

Hari, tanggal: Senin, 27 Juni 2022
Waktu: 14:00 WIB - selesai
Tempat: Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lt. 9 - Podomoro City
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

3) Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (auditan), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

4) Pemegang Saham dan Hak Suara

- a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - i. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 2 Juni 2022** sampai dengan pukul 15:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
 - ii. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Kamis, 2 Juni 2022** sampai dengan pukul 15:15 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- c. Setiap 1 (satu) saham Perseroan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- e. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- f. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, dapat mengikuti Rapat, namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.
- g. Pemimpin Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

5) Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang mengikuti Rapat atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat, kecuali diminta oleh Pemimpin Rapat.

6) Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7) Pemimpin Rapat

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

8) Kuorum Kehadiran

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

- a. Untuk Mata Acara 1, 2, 3, dan 4, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Untuk Mata Acara 5, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9) Sesi Tanya Jawab

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.
- b. 1. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat:
 - Bila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta mengangkat tangan terlebih dahulu, dan petugas kami akan memberikan formulir.
 - Silakan menuliskan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan pada formulir tersebut.
 - Lembar formulir selanjutnya akan diambil petugas. Lembar asli akan diserahkan kepada Pemimpin Rapat, dan lembar copy akan diserahkan kepada Notaris.

2. Bagi para Pemegang Saham yang memberikan kuasa menggunakan Surat Kuasa konvensional:
 - Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan dalam Surat Kuasa konvensional akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
 - Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan juga akan disampaikan kepada e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
3. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengikuti jalannya Rapat melalui tayangan webinar pada fasilitas AKSes.KSEI yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, hanya dapat melalui kolom *chat* dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (melalui *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada tayangan webinar AKSes.KSEI akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
- c. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dan selanjutnya Pemimpin Rapat akan langsung menjawab dan/atau menanggapi pendapat atau meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau Profesi Penunjang untuk menjawab dan/atau menanggapi pendapat tersebut.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang menurut Pemimpin Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab dan/atau ditanggapi.

10)Keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Untuk Mata Acara 1, 2, 3, dan 4, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPU, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara 5, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf b. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPU, dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, yaitu: keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11)Pemungutan Suara

- a. Sesuai Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 85 ayat 3 UUPU, dan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy pada *platform* eASY.KSEI; dan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat, pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan **suara “TIDAK SETUJU”** atau **“ABSTAIN”** (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - ii. Merujuk pada Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, **suara “ABSTAIN”** (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - iii. **Suara “tidak sah”** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - iv. Selanjutnya, jumlah suara **“TIDAK SETUJU”** akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara **“SETUJU”**.

Catatan: pada kartu suara harus dicantumkan: nama Pemegang Saham, nama Penerima Kuasa (jika memakai kuasa), jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, suara yang diambil, dan tanda tangan yang bersangkutan.

- c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, maupun yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- e. Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

12) Lain-lain

- a. Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, pelaksanaan Rapat ini dijalankan dengan menerapkan beberapa catatan dan protokol keamanan dan kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan Rapat tanggal 3 Juni 2022.
- b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti: batuk, flu, dsb.
- c. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- d. Pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk memosisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent* agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- e. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul selama berlangsungnya rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.
- f. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- g. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini, akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.
- h. Tata Tertib ini berlaku selama penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 27 Juni 2022